

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 08****TAHUN 2006****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 08 TAHUN 2006****TENTANG****LEMBAGA KEMASYARAKATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu meningkatkan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengkomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan pemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan kreativitas pemuda.
18. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

19. Partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat dusun atau Rukun Warga.
21. Pengelolaan/manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
22. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan pembentukan kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan lain.
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK.
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain.
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain.
- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga Adat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan.

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kedudukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 9

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, mempunyai tugas :
 - a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. Menyalurkan kreativitas kesehatan melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kaum perempuan;
 - d. Memberdayakan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, mempunyai fungsi :
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. Fasilitator kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu.

Pasal 10

- (1) Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.
- (2) Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah;
 - c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;

- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna atau sebutan lain mempunyai tugas :
- a. mengembangkan kreativitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan keterampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja;
 - b. Fasilitator kegiatan kepemudaan.
- (2) Karang Taruna atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. penumbuhkembangan dan penggerak kreativitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat mempunyai tugas :
- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokrasi dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga Adat mempunyai fungsi :
- a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal persengketaan atau perkara perdata adat;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama;

- c. menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (sama dengan masa bhakti Kepala Desa).

Pasal 16

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi terdiri dari : (disesuaikan dengan kebutuhan)

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam pemberdayaan.
- (3) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Bantuan dari Kabupaten;
- d. Bantuan dari Propinsi ;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. Kerja sama pihak ketiga.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2006
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH,


SUBARNA

NIP. 480 061 022